



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURHAYATI BINTI MAJID, Perempuan, Lahir di Paredeang 21 November 1984, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, [email haenur77@gmail.com](mailto:haenur77@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Yusham beralamat di Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Nomor: 10/KPN.PN/W33.U3/HM.02.1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. MAHMUD bin METERAN**, Laki-laki, lahir di Campalagian 1 April 1967, NIK. 7604160104670001, Agama Islam Pekerjaan Tani, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat I;
- 2. RUSTAM bin TAGIR**, Laki-laki, lahir di galung lombok 5 Juli 1987, NIK. 7604020507870004, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Galung, Desa Katimbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II;
- 3. MAHMUD bin SAPARUDDING**, Laki-laki, lahir di Salurihan 1 Juli 1991, NIK. 7604160107910021, Agama Islam, Pekerjaan Tani Kebun, Alamat Dusun Bulu-bulu, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat III;
- 4. MARLINA binti MAHMUD**, Perempuan, lahir Salurihan 16 Oktober 1998, NIK. 7604165610980002, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Salurihan, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (para Tergugat) dan Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarja, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Anoa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, email sarja5144@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024;

5. BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT, Alamat Pekkabata Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Mukastono Mujahid, S.H., M.H., dan kawan-kawan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar beralamat di Jalan Tritura Nomor 10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, email kab-polewalimandar@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA ini mengenai tanah Pekarangan dan sawah seluas ± 9.645 meter persegi semua terletak di Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 1978 kami sekeluarga mempunyai tanah pekarangan dari bapak kami Almarhum Majid seluas $\pm 61 \times 34$ m² di salurihan, Desa Pulliwa, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekarangan tersebut telah di bagikan kepada orang tua kami yang masing-masing Abidin $\pm 715\text{m}^2$, Hanuar $\pm 540\text{ m}^2$ dan selebihnya $\pm 1,020\text{ m}^2$ Penggugat.

o Adapun Batas-Batas Objek Sengketa :

o Sebelah Timur Tanah Haerur

o Sebelah Barat Jalan Kuburan

o Sebelah Utara Lapangan

o Sebelah Selatan Jl. Poros Salurihan

- Bahwa tahun 1992 Almarum bapak kami meninggal dunia, kami bersama nenek kami bernama Sandangan tinggal di objek sengketa untuk menemani kami karena sebelum bapak meninggal nenek kami tinggal dulu ditempat lain bukan objek sengketa.

- Bahwa sejak tahun 2005 penggugat meninggalkan objek sengketa untuk mencari nafka dinegeri orang yang tinggal untuk menjaga objek sengketa adalah nenek saya bernama Sandangan bersama ibu saya bernama HAISA.

- Bahwa tahun 1998 ibu kami juga meninggalkan lokasi objek sengketa untuk mencari kerja di mamuju yang tinggal menjaga adalah nenek kami bernama sandangan.

- Bahwa tahun 2012 nenek kami bernama sandangan meninggal dunia juga.

- Bahwa setelah kami pulang kampung dari perantauan tahun 2016 untuk mengurus sertifikat tanah alangkah terkejutnya penggugat ternyata sudah ada tergugat 1 berdiri diatas objek sengketa rumah dan turut tergugat satu juga mendirikan rumah pada objek sengketa di sebelahnya.

- Bahwa pada tahun 2016 juga saudara saya Haenur mendatangi tergugat satu bahwa itu tanah adik saya bagiannya dari almarhum bapak saya (Almarhum Majid)

- Bahwa tahun 2016 saya mengajukan pembuatan sertifikat melalui kepada dusun atas nama Lukman namun sampai saat ini belum terbit

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara saya Henur dan Abidin telah terbit sertifikatnya oleh pertanahan kabupaten polewali Mandar

- Bahwa alangkah kagetnya saya ternyata tergugat satu telah membuatkan surat jual beli / Pengalihan Hak (Rekayasa) dari nenek saya sedangkan pada hal objek tersebut adalah milik almarhum Bapak saya Majid yang telah dia berikan kepada penggugat semasa hidupnya.
- Bahwa begitupun tergugat dua sama juga membuatkan surat jual beli / Pengalihan Hak (Rekayasa) dari nenek saya sedangkan pada hal objek tersebut adalah milik almarhum Bapak saya Majid yang telah dia berikan kepada penggugat semasa hidupnya.
- Bahwa lagi-lagi turut tergugat tiga telah membuatkan sertifikat pada objek sengketa dengan nomor sertifikat 1192 pada hal objek tersebut adalah milik penggugat.
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta kepada para tergugat untuk mengembalikan hak penggugat baik melalui pertemuan namun tidak ada itikad baik para tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa gugatan penggugat dan petitum penggugat saling berkesesuaian dengan yang lainnya.
- Berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat memohon ketua pengadilan Negeri Polewali Mandar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar di muka sidang serta memeriksa dan mengadili.

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah pekarangan $\pm 1.020 \text{ m}^2$ adalah milik penggugat.
3. Menyatakan surat pembelian / Pengalihan Hak tergugat satu, tergugat dua, serta sertifikat No. 1192 atas nama tergugat tiga tidak sah.
4. Menghukum tergugat serta turut tergugat tunduk pada putusan.

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul karenanya kepada pihak tergugat dan turut tergugat

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bone).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, dan para Tergugat dengan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban sekaligus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* alias kabur dan tidak jelas oleh karena:

1. Penggugat tidak menjelaskan berapa luas yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat 1, dari objek sengketa yang dimaksud yakni + 1.020 M2 tersebut, berdasarkan bukti yang ada Tergugat I Mahmud Bin Meteran menguasai objek sengketa atas itikad baik jual beli dari H.Sandangan seluas 15 M2 x 30 M2 = 450 M2, demikian pula Tergugat II Rustam Bin Muh.Tager juga menguasai objek sengketa atas peralihan hak melalui pihak yang berwenang seluas 15 M2 x 30 M2 = 450 M2.

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya perubahan dalam penguasaan objek sengketa tersebut, maka batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam gugatan otomatis akan berubah dan perubahan batas dapat dilihat sebagai berikut:

a. Yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Jl. Poros Beroangin;
- Sebelah Timur Rumah Turut Tergugat 1 (Marlina Binti Mahmud);
- Sebelah Selatan Lapangan Sepak Bola;
- Sebelah Barat Jl. Pekuburan.

b. Yang dikuasai dan dimiliki oleh Turut Tergugat 1 berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Jl. Poros Beroangin;
- Sebelah Timur Tanah Sandangan;
- Sebelah Selatan Lapangan Sepak Bola;
- Sebelah Barat Rumah Tergugat I (Mahmud).

3. Bahwa MARLINA Binti MAHMUD, seharusnya didudukkan sebagai Tergugat bukan sebagai TURUT TERGUGAT 1, dengan dasar karena Marlina menguasai dan memiliki objek sengketa sebagai pemberian dari ayahnya yaitu Tergugat I.

Tergugat I memperoleh objek sengketa karena adanya pembelian dari Tergugat II melalui kuasanya bernama Tager (orang tua Tergugat II) pada tanggal 16-12-2016. Turut Tergugat 1 bahkan sudah membangun rumah di atas objek sengketa tersebut. Artinya posita gugatan tidak jelas dan sangat bertentangan dengan Pasal 8 Rv yang menyebutkan posita dan petitum harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, demikian pula Asas Hukum Acara yang berbunyi “ALBAYYINATU ALALMUDDAI WALYAMINU ALAMANANGARA” artinya Penggugat harus membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat harus bersumpah atas tuduhan tersebut;

4. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat *obscuur libel* alias tidak jelas oleh karena kurang pihak, sebab berdasarkan fakta bahwa yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual objek sengketa adalah seorang laki-laki bernama SANDANGAN sebagai PEMILIK SAH objek sengketa. SANDANGAN adalah KAKEK dari Penggugat bukan NENEK. Penyebutan nenek adalah untuk perempuan, sehingga menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda.

ALMARHUM SANDANGAN meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2017, bukan tahun 2012 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan SANDANGAN mempunyai 3 (tiga) orang anak dari istri pertama bernama SITTI AFA dan beberapa orang cucu serta menantu yang seharusnya dijadikan sebagai pihak karena ada hubungan keluarga sebagai berikut:

1. HAMMA menikah dengan HARIDA dengan 9 (Sembilan) orang anak yakni:

- a. BAHAR, telah meninggal dunia dengan 2 (dua) orang anak bernama TIKA dan HASAN BASRI dari istri bernama TAWA.
- b. JUMAALI
- c. JUMARDI
- d. NISA
- e. PEPE
- f. RUDI
- g. ANI
- h. AMIRUDDIN
- i. FADILA.

2. MAJID menikah dengan HAISA dengan 4 (empat) orang anak yakni:

- a. ABIDIN
- b. HAENUR
- c. NURHAYATI (Penggugat)
- d. DIANA

3. HARIS menikah dengan SALASIA dengan 4(empat) orang anak yakni:

- a. BAHARUDDIN
- b. MUH.YAKUB
- c. ASNI
- d. ABD. RAZAK

Ini berarti bahwa subjek Penggugat idealnya adalah seluruh anak dan cucu SANDANGAN, bukan hanya NURHAYATI yang menjadi pihak dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar bahwa SANDANGAN “satu rumah” dengan menantunya bernama HAISA ibu Penggugat, karena saat itu SANDANGAN memiliki istri kedua setelah istri pertamanya bernama SITTI AFA meninggal dunia yang bernama SAWANG NUR yang masih hidup sampai sekarang dan bertempat tinggal di Kappung Buttu Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil dan alasan-alasan Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil serta alasan-alasan dalam pokok Perkara;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara nyata dapat diakui oleh para Tergugat dan Turut tergugat 1, dan dapat mengutungkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 secara nyata;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat, tetapi objek sengketa tersebut adalah tanah hak milik “SANDANGAN” yang sudah BERPULUH PULUH tahun dikuasai;
4. Bahwa tidak benar Sandangan meninggal dunia pada tahun 2012, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea pertama, tetapi “SANGDANGAN” meninggal dunia tanggal 9 Juni 2017;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jual beli dan pengalihan hak adalah rekayasa, sebab pengalihan hak dan jual beli tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan di depan pemerintah setempat yaitu Kepala Desa dan Kepala Dusun, yang punya kewenangan untuk peralihan hak tersebut;
6. Bahwa “SANDANGAN” menjual objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dasar yang bersangkutan adalah pemilik yang sah. Tergugat I membeli tanah objek sengketa dari SANDANGAN pada 3 April 2001, seluas 15 M2 x 30 M2 = 450 M2, seharga 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Tergugat II membeli tanah objek sengketa dari SANDANGAN sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak No.140.12/67/KDP. Tahun 2014, seluas 15 M2 x 30 M2 = 450 M2, seharga 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), bukan REKAYASA.

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai kepemilikan sertifikat oleh Tergugat III pada objek sengketa di luar sepengetahuan Tergugat I, tentu yang bisa memberi penjelasan hal ini adalah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai kewenangannya. Mengherankan karena tempat tinggal Tergugat I di Salurihan dan berbeda tempat tinggal dengan Tergugat III (Dusun Bulu-Bulu) walaupun masih satu desa yaitu Desa Pulliwa Kecamatan Bulu, ini bukan REKAYASA.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Tergugat dan Turut tergugat 1 memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 1;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat (NO atau Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DAN/ATAU MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa terhadap dalil penggugat pada surat gugatannya khususnya pada petitum poin 3 yang menyatakan bahwa *"Menyatakan surat pembelian/pengalihan hak tergugat satu, tergugat dua serta sertifikat No.1192 atas nama tergugat tiga tidak sah"*

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum"*
Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Dari penjelasan pasal tersebut secara jelas terlihat bahwa yang dapat digugat ke peradilan TUN merupakan keputusan TUN, yakni suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.

Bahwa pada perkara *a quo* Kantor Pertanahan Polewali Mandar *in casu* Turut Tergugat II merupakan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Pejabat Negara dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No.1192/Pulliwa yang menjadi objek perkara saat ini.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara maka yang bersangkutan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena dalil Penggugat dalam surat gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, maka atas dalil tersebut sudah sepatutnya agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan "*Bahwa pekarangan tersebut telah dibagikan kepada orang tua kami yang masing – masing Abidin 715 m², Hanuar ±540 m² dan selebihnya ±1020 m² Penggugat*"

Bahwa berdasarkan warkah Buku Tanah Hak Milik No.1192/Pulliwa *in casu* yang menjadi objek perkara, tercatat bahwa luas tanah pada Hak Milik No.1192/Pulliwa adalah 520 m². Sedangkan luasan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam posita gugatannya yaitu seluas 1020 m². Hal ini membuat adanya ketidaksesuaian antara luasan yang tercantum dalam sertipikat dengan luasan tanah objek sengketa yang digugat oleh penggugat.

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya hanya menyebutkan nomor sertifikat yang digugat tanpa menjelaskan secara rinci mengenai keterangan sertifikat khususnya keterangan mengenai nama pemilik, lokasi dan luas dari sertifikat yang digugat.

Bahwa ketidaksesuaian antara luasan sertifikat yang digugat dengan luasan tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat serta ketidakjelasan data data Sertipikat Hak Milik yang digugat menjadikan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sangat beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan apabila batas – batas dan luas objek perkara yang dikuasai tergugat tidak sama dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149K/Sip/1970 yang menyatakan “*Gugatan yang kabur (obscuur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima*”.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta yang telah kami uraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat II uraikan dalam eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis dijadikan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali pada hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil – dalil penggugat lain yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat II dikarenakan setelah membaca seluruh uraian Penggugat dalam
Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Turut Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karena berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.61/Pdt.G/2024/PN Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh nya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, yang kemudian para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 tahun 2017 atas nama Haenur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kaplin, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 140/05/SKK/KDP/2024, atas nama Sandangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sandangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 tahun 2017 atas nama Mahmud, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahidu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;
- Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Batas-batas dari objek sengketa tersebut:
Selatan : Tanah Syarifuddin;
Utara : Jalanan Umum;
Timur : Saksi lupa;
Barat : Jalan / Stapak;
- saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa tersebut;
- Saat ini tanah tersebut sudah ada bangunan Rumah diatasnya;
- Pemilik dari Rumah yang ada disebelah timur tersebut adalah Mahmud Bin Meteran;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menguasai Rumah yang disengketakan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) rumah masih dikuasai oleh Tergugat I atas nama, Mahmud Bin Meteran dan Turut Tergugat I atas nama Marlina Binti Mahmud;
 - Yang membangun Rumah tersebut adalah Mahmud Bin Meteran, Saksi tau dan melihat secara langsung saat itu;
 - Mahmud Bin Meteran tinggal diobyek sengketa dari tahun 1982;
 - Obyek sengketa punya Penggugat atas nama Nurhayati, Saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat sekitar tahun 1970an;
 - saksi kenal nama orangtua Penggugat adalah Kadi;
 - obyek sengketa digarap oleh KADI sendiri;
 - yang ditanam oleh Kadi saat itu adalah kelapa dan ubi karena saksi melihat sendiri sekitar tahun 1970an;
 - KADI menggarap obyek sengketa tersebut, seingat saksi sampai tahun 1982 sampai meninggal ditahun itu juga;
 - KADI saat itu tinggal dan berumah di obyek sengketa tersebut;
 - rumah KADI masih ada sampai sekarang, namun sudah lain bentuknya;
 - sepeninggal KADI saksi masih tetap tinggal disana disekitaran obyek sengketa;
 - Setau saksi nama sebenarnya KADI dan nama istrinya HAISAH;
 - Nama orang tua (bapak) KADI adalah SANDANGAN;
 - Sandangan meninggal ditahun 2012, saksi hadir pada saat pemakamannya;
 - setau saksi obyek sengketa punya Kadi;
 - Sebelah selatan pada obyek sengketa adalah tanah milik Syarifuddin;
 - Tanah obyek sengketa adalah milik Sandangan ;
 - Saksi kenal dan pernah ketemu Sandangan;
2. Saksi Mardiana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah yang berdiri diatasnya Rumah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;
- Letak tanah yang disengketakan tersebut di Salurihan Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tidak mengetahui luas tanahnya;
- Sepengetahuan saksi obyek sengketa punya KADI;
- Saksi melihat KADI tinggal dan berumah tanah obyek sengketa dan menggaraf obyek sengketa tersebut;
- Kadi tinggal di obyek sengketa saksi tidak tau dari tahun berapa namun saksi di obyek sengketa dari 1990an saat itu saksi masih kecil sampai saksi menikah dan KADI meninggal dunia;
- setelah KADI meninggal istri dan anaknya masih tetap tinggal obyek tersebut;
- setau saksi KADI punya tanah tersebut asal usulnya dari warisan dari bapaknya atas nama Sandangan;
- Sandangan pernah cerita ke saksi kalau tanah tersebut warisan yang diberikan kepada anaknya yang bernama KADI;
- Mahmud Bin Meteran tinggal di obyek sengketa atas ijin siapa saksi tidak tau;
- Ada 2 (dua) rumah milik Mahmud Bin Meteran dan anaknya bernama Marlina;
- Kadi meninggal zaman soeharto;
- Sandangan meninggal tahun 2012;

3. Saksi Syarifuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah yang di atasnya ada Rumah panggung yang disengketakan antara penggugat dan tergugat ;
- Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Salurihan Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dan yang menjadi objek sengketa ada 2 rumah;
- Batas-batas dari obyek tersebut :
 - Selatan : Tanah Syarifuddin;
 - Utara : Jalan / stapak;
 - Timur : Tanah Haris;
 - Barat : Jalan;
- saksi tidak tau luas dari obyek sengketa;
- Di atas obyek sengketa ada dua Rumah dan tersebut adalah kepunyaan Mahmud Bin Meteran dan anaknya Marlina;
- rumah yang ada di obyek sengketa ditempati oleh pak Mahmud sendiri dan rumah yang disampingnya ditempati anaknya;
- Setau saksi tanah obyek sengketa punya Penggugat Nuhayati, Saksi tau karena tanah saksi dengan obyek sengketa berbatas;
- Adapun setau saksi bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Nurhayati atas nama, Abd.Majid;
- Abd.Majid dapat tanah tersebut dari warisan dari orangtuanya atas nama Sandangan;
- tanah tersebut digarap oleh Abd. Majid dari tahun 1980 sampai tahun 1991;
- saat Abd, Majid menggarap tanah tersebut sudah ada rumah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Majid menggarap tanah tersebut sampai meninggal tahun 1991;
- yang melanjutkan menggarap Tanah tersebut adalah Nurhayati sebagai ahli warisnya;
- Nurhayati melanjutkan tanah tersebut dengan menanam sayur-sayuran dan palawija;
- Nurhayati menggarap tanah tersebut dan sampai Nurhayati punya tanah sendiri dan saat Nurhayati memiliki tanahnya sendiri yang melanjutkan menggarap objek sengketa adalah Ibunya yang bernama Aisyah;
- Pemilik dari objek sengketa sebelumnya adalah milik orangtua penggugat Nurhayati;
- Nurhayati mendapatkan objek sengketa tersebut dari Bapak yang bernama Abd Majid;
- saksi tidak tahu mengapa Tergugat I Mahmud Bin Meteran tinggal diatas objek sengketa;
- Abd Majid meninggal dunia Tahun 1991;
- model penyerahan tanah objek sengketa dari Abd Majid ke anaknya Nurhayati hanya secara lisan saja;
- yang menyerahkan tanah tersebut kepada Nurhayati adalah Ibunya yang bernama Aisyah;
- saksi kenal dengan Kakek Penggugat Sandangan;
- Sandangan meninggal dunia Tahun 2012;
- Sandangan ini memiliki banyak tanah, namun sudah banyak yang terjual
- pemilik tanah di sebelah Timur objek sengketa adalah Milik Abd Majid
- Sandangan yang memberikan tanah kepada Abd Majid

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd Majid meninggal dunia tahun 1992;
- anak Sandangan ada 3 orang yaitu Haris, Abd Majid, ketiga Saya lupa
- Sandangan menikah 2 (dua) kali
- anak Abd Majid 3 (tiga) orang yang pertama Nurhayati, kedua Abidin dan yang ketiga Diana;
- yang menggarap objek sengketa setelah Abd Majid meninggal dunia adalah Istrinya yakni Aisah;
- Aisyah masih hidup
- Sekarang Aisyah tinggal di Desa Landi;
- Aisyah tinggal di Desa Landi pindah bersama anak anaknya

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Denah Lokasi Obyek Sengketa, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7604-KM-29072024-0002 selanjutnya diberi tanda TI, TII, T III, dan TTI-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 03 April 2001, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pengalihan Hak nomor; 140.12/67/KDP, selanjutnya diberi tanda TI- T2, TT1, TII-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kaplin, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Sandangan dengan Sabannur selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, selanjutnya diberi tanda TI, TII, TIII, dan TTI-8;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TI, TII, TIII, dan TTI-1 sampai dengan TI, TII, TIII, dan TTI-8 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh Arifin. M, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah yang berdiri diatasnya Rumah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat'
- Letak tanah yang disengketakan tersebut di Salurihan Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tidak mengetahui luas tanahnya dan tidak tahu arah mata angina;
- Objek sengketa punya Mahmud bin Meteran;
- Rumah di atas objek sengketa ditempati Mahmud dan anaknya Marlina;
- Saksi kepala desa di Pulliwa tahun 2007;
- Saksi tidak hadir waktu jual beli Sandangan dengan Mahmud;
- Pada tahun 2001 Mahmud datang ke Saksi minta dibuatkan surat jual beli antara Sandangan dengan Mahmud, kemudian Saksi yang mengetik surat tersebut;
- saksi bertandatangan di surat keterangan jual beli sebagai sekretaris desa pada tahun 2001 setelah ditandatangani Sandangan dan Mahmud;
- selama saksi jadi kepala desa tidak ada ribut tentang objek sengketa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika Mahmud mendirikan rumah di atas Objek sengketa tidak ada saksi mendengar keributan

2. Saksi Muhdar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah antara penggugat dan tergugat;
- Yang saksi ketahui dengan tanah tersebut bahwa Tergugat I Mahmud Bin Meteran ada ditanah tersebut;
- Saya tidak tahu yang saya tahu adalah jual beli antara Mahmud Bin Meteran dengan Rustam karena saat saya menjadi Kepala Dusun tahun 2014;
- Yang buat surat jual belinya adalah pembeli.
- saksi ikut bertanda tangan saat jual beli antara Muhmud bin Meteran dengan orang Tua Rustam terjadi;
- saksi tidak tahu berapa harga jula beli tanah tersebut;
- benar yang membuat surat perjanjian jula beli saat itu adalah Pembeli;
- Saya tahu karena Bapak Mahmud sendiri yang dating kerumah saya membawa pembeli;
- saksi tidak hadir saat proses jual beli;
- saksi tidak tahu kapan sandangan meninggal dunia;
- Setahu saya Sandangan tidak tahu baca tulis
- kepala Dusun harus tahu perihal jula beli didaerahnya;
- jual beli objek sengketa terjadi 2 (dua) kali yang pertama Sandangan dengan Mahmud dan yang kedua antara Mahmud orang tua Rustam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hima, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah jula beli antara Sandangan dengan orang Tua Rustam;
- saksi melihat jual beli tersebut terjadi;
- harga jual objek sengketa saat itu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- yang bertanda tangan saat itu di atas keterangan jual belinya adalah Kepala Dusun an Muhdar
- ukuran tanha yang dijual saat itu 15 x 30 m
- saksi mengetahui batas batas yang dijual saat itu

Utara dengan Jalan Poros ke Desa Beroangin

Selatan dengan lapangan

Timur dengan Tanah H Sandangan

Barat jalan Poros Pulliwa

- Rustam tidak pernah mengerjakan objek sengketa karena Rustam tinggal di Kalimantan jadi saya yang mengelola objek sengketa;
- Saya ditunjuk Rustam mengelola objek sengketa karena saya adalah ipar dari Rustam
- saksi tdiak tahu siapa yang membuat surat jual beli;
- Saat Sandangan menjual objek sengketa kira kira berapa umurnya Saya tidak tahu tapi sudah tua
- Saat itu Sandangan tinggal dengan istrinya
- objek sengketa tersebut dijual Tahun 2014
- Rustam saat itu baru kembali dari Kalimantan

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandangan adalah saudara kandung Ibu saya
- saksi tidak tahu perihal jual beli tanah antara Sandangan dengan Mahmud Bin Meteran
- Sandangan meninggal tahun Saya tidak tahu
- Sandangan dan Mahmud tidak ada hubungan keluarga;
- saat jula beli antara Sandnagan dengan Rustam yang menjadi Kepala Dusun adalah Muhdar
- yang menjadi Kepala Desa M Arifin M
- Tanah yang dijual Sandangan kepada Rustam saat itu Tanah yang letaknya antara Tanah Mahmud dengan Rustam yang berbatasan dengan Jalan Poros Beroangin

4. Saksi Muda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah pekarangan;
- Luasnya 30 x 30 cm yang objeknya ada 2 rumah;
- batas-batasnya yakni

Barat dengan Jalan Poros Pulliwa

Timur dengan lapangan milik pemerintah

Utara dengan jalan setapak

Selatan dengan ;

- pemilik objek yang diperkarakan adalah Milik mahmud Bin Meteran
- saksi tahu jika objek sengketa adalah milik Mahmud Bin Meteran setelah ada sengketa

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah ke objek sengketa;
- Mahmud Bin Meteran memperoleh tanah tersebut Berdasarkan surat perjanjian jual beli di tahun 2001;
- saksi tahu perihal jual beli tersebut karena saat itu saya sebagai Kepala Desanya;
- Ada 2 rumah yang berdiri diatas objek sengketa;
- saksi bertanda tangan pada surat perjanjian jual belinya;
- yang buat surat perjanjian jual belinya adalah Saya
- yang menyuruh saksi membuat surat perjanjian jula belinya Saat itu yang meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan surat perjanjian jual beli adalah Mahmud Bin Meteran
- Sandangan tidak hadir;
- saksi pernah bertemu dengan Sandangan;
- saksi menjadi Kepala Desa saat itu 3 tahun
- jual menjual tanah harus diketahui oleh kepala Desa
- Sandangan itu memang banyak dia punya tanah karena termasuk ketua tokoh adat
- benar Sadangan itu sepakat menjual tanahnya;

5. Saksi Baharuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah yang diatasnya ada Rumah panggung yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;
- sudah banyak tanah yang disertifikatkan di wilayah tersebut;
- Mahmud Bin Meteran tinggal diatas objek sengketa sudah lama;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun berapa mahmud Bin meteran mulai tinggal diatas objek sengketa;
- rumah yang berada di samping rumah Mahmud Bin Meterana tersebut sudah lama dibangun;
- Iya saya dengan Penggugat sepupu satu kali;
- Mahmud Bin Meteran adalah om saya dari Bapak;
- Mahmud Syarifuddin adalah Om saya dari Mama;
- batas batas objek sengketa:
Utara dengan Jalan Poros Beroangin;
Selatan dengan Lapangan sepak bola;
Barat dengan Kuburan;
Timur dengan Rumah Marlina;
- yang tumbuh diatas objek sengketa sebelumnya yaitu Pohon kelapa, coklat dan jambu mente;
- saksi tahu bahwa ada jula beli objek sengketa antara Sandangan dengan Amhmud Bin Meteran karena diberi tahu oleh kakek saya;
- harga jualnya waktu itu sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- nama Kakek saksi yang memberi tahu hal tersebut bernama M Tahir;
- Pembelian tanah antara Sandnagan dengan Rustam;
- saksi tahu perihal pembelian yang kedua karena saya yang bertandatangan;
- saksi pernah melihat surat jual beli antara sandadangan dengan Rustam;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ingat yang hadir saat terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Sandangan dengan Rustam adalah Bapak saya;

6. Saksi Alimin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yakni adanya masalah tanah pekarangan yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;
- saksi kenal dengan Hamud Bin Meteran adalah saudara angkat saya;
- saksi tidak kenal dengan Penggugat Nurhayati;
- saksi kenal dengan Marlina adalah keponakan saya;
- saksi tahu perihal pernah terjadi jual beli antara Sandangan dengan Mahmud Bin Meteran;
- terjadi jual belinya Tahun 2001;
- saksi tahu batas batas objek sengketa
Utara dengan Jalan Poros;
Selatan dengan lapangan ;
Timur dengan rumah Marlina ;
Barat dengan rumah/pekuburan;
- bentuk objek sengketa saat dibeli oleh Mahmud Bin Meteran Berbentuk kebun ada pohon kepalanya;
- yang menjabat sebagai Kepala Dusun saat dilakukan jual beli tanah sengketa antara Mahmud Bin Meteran dengan Sandangan adalah Muhdar;
- saksi pernah melihat surat jual beli antara Sandangan dengan Mahmud Bin Meteran;
- Jual beli yang kedua antara Mahmud Bin Meteran dengan Muh Tahir;
- jual beli objek sengketa antara Mahmud dengan Muh Tahir Tahun 2016;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran masing masing yang dijual Yang pertama 15 x 30 m, Yang kedua 30 x 35;
- saksi diperlihatkan swurat jual belinya;
- saksi tidak tinggal dekat objek sengketa;
- saksi kenal dengan Sandangan dan saya sering kerumahnya;
- Sandangan meninggal dunia Tahun 2017;
- terjadi jual belinya Tahun 2016;
- pemilik awal objek sengketa Setahu saya sandangan;
- saksi tidak tahu kapan Mahmud Bin Meteran membagun rumah diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Buku tanah Hak Milik No.1192 Desa Pulliwa an Mahmud, selanjutnya diberi tanda TT II- 1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor1161 Desa Pulliwa tahun 2017, selanjutnya diberi tanda TT II- 2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pengalihan Hak an Mahmud, selanjutnya diberi tanda TT II- 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan para turut Tergugat terhadap Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di salurihan, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersamaan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsi angka 1 dan angka 2 pada pokoknya menyatakan tanah sengeketa yang digugat Penggugat seluas + 1.020 M2 berbeda dengan tanah yang dikuasi oleh Tergugat I hanya seluas 450 M2 dan Turut Tergugat I hanya seluas 450 M2 dan begitu juga dengan batas-batas yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsi huruf b pada pokoknya menyatakan tanah sengeketa yang digugat Penggugat berbeda dengan warkah Buku Tanah Hak Milik No.1192/Pulliwa *in casu* yang menjadi objek perkara, tercatat bahwa luas tanah pada Hak Milik No.1192/Pulliwa adalah 520 m²;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas menyebut ukuran dan batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya para pihak menunjuk objek yang sama dengan bentuk dan batas yang sama, meskipun ada perbedaan luas tanah yang diakui masing-masing pihak, namun Tergugat I dan Turut Tergugat I mengakui bahwa tanah yang disengketakan Penggugat tersebut masih termasuk tanah yang dikuasai Tergugat I dan Turut Tergugat I, selain itu terdapat perbedaan batas tanah sebelah selatan dan utara dalam gugatan menurut Majelis Hakim hanyalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penyebutan arah mata angin, namun objek sengketa yang disengketakan Penggugat sama dengan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil pemeriksaan setempat tersebut akan menjadi rujukan dalam mengadili objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak mengaburkan tentang objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan lain para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas karena salah menundukkan Turut Tergugat I dan kurang pihak karena Penggugat hanya mengajukan gugatan sendiri, menurut Majelis Hakim alasan tersebut bukanlah alasan yang membuat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*) dinyatakan ditolak;

- **Tentang Kewenangan Absolut.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menolak eksepsi ini dalam Putusan Sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yaitu terletak di di salurihan, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros Salurihan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Sepak Bola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kuburan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haerur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dikuasai Tergugat I dan Turut Tergugat I;
- Nama lain Majid adalah Kadi;
- Orangtua Kadi adalah Sandangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin pertama sampai dengan poin kelima pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat atas nama Majid, sedangkan nenek Penggugat atas nama Sandangan tinggal di objek sengketa hanya untuk menemani kami;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawaban pokok perkara angka 2 dan angka 6 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah hak milik Sandangan yang telah dibeli Tergugat I pada tahun 2001 dan sebagian tanah dibeli Tergugat II pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan ditolak, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 3 orang saksi yaitu saksi Sahidu, saksi Mardiana, dan saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPer yang mengatur bahwa *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1193, oleh karena bukti P-1 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi dan isi dari bukti surat tersebut selama di persidangan tidak pernah dibuktikan oleh alat bukti lain, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-1 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kaplin, meskipun bukti P-2 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi namun oleh karena bukti P-2 tersebut sama dengan bukti T-5 yang diajukan para Tergugat yang mana fotokopi tersebut sama dengan aslinya yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan para Tergugat di persidangan, sehingga bukti P-2 secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut menerangkan adanya jual beli tanah antara Muh. Thahir sebagai penjual dengan Mahmud sebagai pembeli tanah pada tahun 2016, namun bukti surat P-2 tersebut tidak ada keterangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat atas nama Majid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah, meskipun bukti P-3 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi namun oleh karena bukti P-3 tersebut sama dengan bukti T-3 yang diajukan para Tergugat yang mana fotokopi tersebut sama dengan aslinya yang ditunjukkan para Tergugat di persidangan, sehingga bukti P-3 secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut menerangkan adanya jual beli tanah antara Sandangan sebagai penjual dengan Mahmud sebagai pembeli tanah pada tahun 2001, namun bukti surat P-3 tersebut tidak ada keterangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat atas nama Majid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Surat Kematian Nomor 140/05/SKK/KDP/2024 yang dikeluarkan Sekretaris Desa tanggal 3 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Sandangan telah meninggal dunia tanggal 1 Mei 2012, namun bukti surat P-4 tersebut tidak ada keterangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat atas nama Majid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1193, oleh karena bukti P-5 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi dan isi dari bukti surat tersebut selama di persidangan tidak pernah dibuktikan oleh alat bukti lain, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-5 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Keterangan Peralihan Hak, meskipun bukti P-6 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena bukti P-6 tersebut sama dengan bukti T-4 yang diajukan para Tergugat yang mana fotokopi tersebut sama dengan aslinya yang ditunjukkan para Tergugat di persidangan, sehingga bukti P-6 secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut menerangkan adanya jual beli tanah antara Sandangan sebagai penjual dengan Rustam bin Muh Tager sebagai pembeli tanah pada tahun 2014, namun bukti surat P-6 tersebut tidak ada keterangan yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Penggugat atas nama Majid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1192, oleh karena bukti P-7 berupa dokumen fotokopi dari fotokopi dan isi dari bukti surat tersebut selama di persidangan tidak pernah dibuktikan oleh alat bukti lain, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-7 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi Sahidu yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kadi meninggal tahun 1982;
- Sandangan meninggal ditahun 2012;
- Nama orang tua (bapak) Kadi adalah Sandangan;
- setau saksi obyek sengketa punya Kadi;
- Tanah obyek sengketa adalah milik Sandangan;
- Rumah yang ada di atas objek sengketa didirikan oleh Mahmud bin meteran pada tahun 1982;
- Nurhayati tidak pernah tinggal di objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Sahidu tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Sahidu berbeda satu sama lain dan tidak konsisten menerangkan tentang kepemilikan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Sahidu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi Mardiana yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tanah objek sengketa dimiliki Kadi yang asal usulnya dari warisan dari bapaknya atas nama Sandangan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandangan pernah cerita ke saksi kalau tanah tersebut warisan yang diberikan kepada anaknya yang bernama Kadi;
- Kadi meninggal zaman soeharto;
- Sandangan meninggal tahun 2012;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mardiana tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa punya Abd. Majid, sedangkan Sandangan hanya menemani Abd. Majid tinggal di objek sengketa, selain itu keterangan saksi yang menyatakan objek sengketa merupakan warisan Sandangan kepada Kadi merupakan keterangan yang bertentangan dengan konsep hukum waris karena Kadi telah meninggal terlebih dahulu jauh sebelum sandangan meninggal sehingga tidak bisa terjadi warisan dari Sandangan kepada Kadi, oleh karena itu Majelis Hakim mengeyampingkan keterangan saksi Mardiana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi Syarifuddin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Nurhayati mendapatkan objek sengketa tersebut dari Bapak yang bernama Abd Majid;
- Abd Majid meninggal dunia Tahun 1992;
- Saksi kenal dengan Kakek Penggugat Sandangan;
- Sandangan meninggal dunia Tahun 2012;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Syarifuddin tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa punya Abd. Majid, sedangkan Sandangan hanya menemani Abd. Majid tinggal di objek sengketa, selain itu keterangan saksi yang menyatakan objek sengketa merupakan warisan Sandangan kepada Kadi merupakan keterangan yang bertentangan dengan konsep hukum waris karena Kadi telah meninggal terlebih dahulu jauh sebelum sandangan meninggal sehingga tidak bisa terjadi warisan dari Sandangan kepada Kadi, oleh karena itu Majelis Hakim mengeyampingkan keterangan saksi Mardiana tersebut;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHP dan RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.572.500,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Pol.



ttd

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan.....	Rp60.000,00
3. PNBP PS.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Panggilan.....	Rp52.500,00
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.250.000,00
8. Juru Sumpah.....	Rp50.000,00
9. ATK.....	Rp100.000,00 +
Jumlah	Rp1.572.500,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)